

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CV.X sebagai Wajib Pajak Badan tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai badan usaha yang harus menghitung, memotong dan melaporkan PPh Pasal 21 karyawan yang terutang. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan perusahaan untuk memotong pajak sesuai Undang-undang perpajakan serta penghasilan karyawan yang belum mencapai standar Upah Minimum Regional sebelum perusahaan berkembang. Selain itu pada tahun 1999 terjadi lebih bayar pajak penghasilan badan yang menyebabkan fiskus melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan. Akan tetapi, selama pemeriksaan tersebut dilakukan fiskus sama sekali tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang berkaitan dengan PPh karyawan.

Selain itu kebijakan perusahaan yang menganggap Sales Counter sebagai pegawai tetap adalah tidak benar, karena menurut aturan perpajakan Sales Counter tersebut digolongkan sebagai pegawai tidak tetap.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap bagian Sales Counter yang dilakukan adalah Penghitungan PPh Pasal 21 bulanan, PPh Pasal 21 bulan november dimana para pegawai mendapat THR, PPh Pasal 21 tahunan, dan Penghitungan selisih antara PPh Pasal 21 bulanan dan PPh Pasal 21 tahunan dimana hasil dari selisih tersebut merupakan “Lebih Bayar” sebesar Rp. 173.053,00 karena jumlah PPh Pasal 21 bulanan lebih besar daripada PPh Pasal 21 tahunan.

Setelah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 karyawan tidak tetap tersebut, selanjutnya dilakukan penghitungan sanksi dan denda administrasi yang timbul karena perusahaan tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

## 5.2. Saran

Setelah diketahui cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang baik bulanan maupun tahunan untuk pegawai tidak tetap bagian Sales Counter CV. X, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai suatu perusahaan yang cukup besar sebaiknya CV. X mempersiapkan diri dengan menambah pengetahuan tentang perpajakan. Hal tersebut sangat penting karena ketidaktahuan tentang perpajakan akan mendatangkan masalah diantaranya adalah timbulnya sanksi dan denda administrasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan.
2. Untuk masa-masa selanjutnya sebaiknya CV. X melakukan penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulannya, sehingga besarnya PPh Pasal 21 terutang dapat disetor dengan benar serta mempermudah untuk menentukan kurang bayar atau lebih bayar pada akhir tahun pada saat penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan.
3. CV. X juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 NIHL untuk karyawan yang berpenghasilan dibawah UMR (Upah Minimum Regional).
4. CV. X juga harus melakukan kewajibannya sebagai pihak ketiga untuk menghitung, melapor, dan menyetor PPh Pasal 21 karyawan setiap bulannya maupun pada akhir tahun.
5. CV. X harus menyetor PPh Pasal 21 terutang selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir.